



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mihin bin Maun**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tungal II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Rutni binti Semana**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tungal II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mna. tanggal 10 Januari 2019, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, 03 - 01 - 1981, di Desa Talang Tinggi Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebagai dengan Status Perawan dan Jejaka.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Semana yang bertindak menjadi Saksi Nikah waktu itu Adalah:
  - a. Jasudin

Hal 1 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kailani
3. Bahwa Mas Kawin adalah Berupa Uang Sebesar Rp. 1000
4. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di lakukan secara syariat Islam tapi tidak di Daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Kelalaian P3N untuk mengurus Buku Nikah,
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Memiliki 9 orang Anak Pertama, Bernama Pirman, Berumur 37 tahun, Anak Kedua Tini Berumur 35 tahun Anak Ketiga, Bernama Adiman Berumur 33 tahun, Anak Keempat, Bernama Dudiman Berumur 30 tahun, Anak Kelima, Bernama Nopi Berumur 28 tahun, Anak Keenam, Bernama Riti Berumur 26 tahun, Anak Ketuju, Bernama Bibi Berumur 24 tahun, Anak Kedelapan, Bernama Antis Berumur 19 tahun, Anak Kesembilan, Bernama Singgi Berumur 15 tahun.
6. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak perna ada yang Murdad dan tidak perna Cerai
7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu Susuan.
9. Bahwa para Pemohon Mengajukan Isbat Nikah Untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Sabtu, 03 - 01 - 1981, di Desa Talang Tinggi Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebagai dengan Status Perawan dan Jejaka Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 15 Februari 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa sesuai Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mna tanggal 19 Februari 2019, perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Yuril bin Akhirudin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Semana;
  - Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;

Hal 3 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Jasudin dan kailani;
  - Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang tapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
  - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;
2. **Asri bin Waludin**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I, dan setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, tetapi saksi mengetahui saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Semana, dengan maskawin berupa uang;

Hal 4 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.



- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus pembuatan buku nikah;  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;  
Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mna tanggal 19 Februari 2019, perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Hal 5 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Semana sebagai wali nikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jasudin dan kailani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000 tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yuril bin Akhirudin dan Asri bin Waludin yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Semana, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jasudin dan Kailani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000 tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pino Raya sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (Wali Nasab, ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi (Jasudin dan Kailani) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materil dapat dipertimbangkan;

Hal 7 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim Tunggal berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mihin bin Maun) dengan Pemohon II (Rutni binti Semana) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1981 di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Rogaiyah, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mannna berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mna tanggal 19 Februari 2019, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Rogaiyah, S.Ag.**

Hal 9 dari 10 hal. Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag.,S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 241.000,00

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*